



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENINJAUAN KURIKULUM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.21/SOP/AKD	01	07 Juli 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENINJAUAN KURIKULUM

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Ratih Puspitasari, SE., MBA.	 Udi Pramudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Wakil Rektor I	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENINJAUAN KURIKULUM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.21/SOP/AKD	01	07 Juli 2025

1. TUJUAN


- a) Untuk Menjelaskan tahapan dalam penyusunan kurikulum.
- b) Untuk menjelaskan aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.
- c) Untuk menjelaskan pihak-pihak yang harus terlibat dalam peninjauan kurikulum.
- d) Untuk menjelaskan mekanisme peninjauan kurikulum.

2. RUANG LINGKUP

- a) Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan kurikulum.
- b) Mekanisme peninjauan kurikulum.

3. DEFINISI

- a) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
- d) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- e) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f) Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENINJAUAN KURIKULUM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.21/SOP/AKD	01	07 Juli 2025

tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.


- g) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- h) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. PENGGUNA

- a) Rektor IBIK Bogor.
- b) Warek I
- c) Ketua dan Sekretaris Prodi
- d) Dosen
- e) Kepala Unit bagian Akademik
- f) Stakeholder terkait
- g) Mahasiswa

5. PROSEDUR

- a) Kurikulum program studi ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali. Peninjauan kurikulum juga dapat dilakukan di luar siklus berkala apabila terdapat perubahan regulasi nasional, standar akreditasi, atau kebijakan kelembagaan yang berdampak pada struktur dan isi kurikulum.
- b) Ketua program studi dengan berkoordinasi dengan Warek 1 merancang rapat peninjauan kurikulum.


	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENINJAUAN KURIKULUM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.21/SOP/AKD	01	07 Juli 2025

- c) Rapat peninjauan kurikulum dihadiri oleh ketua program studi, Rektor dan Warek 1, beberapa stakeholder eksternal dan beberapa perwakilan dosen jurusan dan program studi.
- d) Hasil peninjauan kurikulum dimasukkan dalam kurikulum yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan administrasi akademik.

6. REFERENSI

- a) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Permenristek Tahun 2016
- b) Permenristek No. 62 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- c) Permentistek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- d) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum
- f) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa.

7. BAGAN ALIR / FLOW CHART PENINJAUAN KURIKULUM.



8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen Kurikulum (Lama)
- b. Notulen Rapat Peninjauan Kurikulum
- c. Laporan Peninjauan Kurikulum
- d. Dokumen Kurikulum (Baru)